

Standar Pelayanan Sertifikat Pengawasan Kualitas Air

| KOMPONEN | URAIAN |
|--|---|
| Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan 2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. PP No.40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 4. PMK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. 5. PP RI No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 6. Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7. Permenpan No.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 8. Permenkes No 2 tahun 2023 Tentang Pelaksanaan PP No 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan Batas Darat 9. Permenkes No.14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan 10. Permenkes No.9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 11. Permenkes No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 12. Kepmenkes No.425 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan 13. Kepmenkes No.1626/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Juklak Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan 14. IHR 2005 |
| Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan verifikasi lapangan dari Badan Usaha Swasta 2. Formulir Pemeriksaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan 3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium |
| Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Jasa Mengajukan Surat Permohonan Tertulis Kepada Kepala BBKK Tanjung Priok 2. Kepala Balai mendisposisi Ke Ka Timker 3 melakukan Pemeriksaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan tempat penampungan air 3. Melakukan Pemeriksaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan tempat penampungan air sesuai dengan SOP 4. Melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan kimia dan biologi 5. Petugas melaporkan hasil Inspeksi kepada Ka Timker 3 6. Hasil sesuai di teruskan persetujuan oleh Kepala BBKK untuk diverifikasi dan hasil tidak sesuai akan diberikan umpan balik ke pemohon untuk melakukan perbaikan 7. Petugas menerbitkan sertifikat 8. Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan |
| Waktu | 3 hari kerja |
| Biaya/Tarif | Rp. 50.000,- / Sertifikat |
| Produk Pelayanan | Sertifikat Pengawasan Kualitas Air |
| Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>Website : www.bbkk Tanjung Priok.com Email: kkp.priok@gmail.com Instagram : bbkk_tanjung_priok FB : Bbkk Tanjung Priok Youtube : BBKK Tanjung Priok Telp : 021 43931045 Fax : 021 4373265</p> |